

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbatas membuat banyak hal menjadi susah didapatkan atau biasa disebut langka. Keterbatasan ini bisa mencakup sebuah kuantitas, kualitas, tempat maupun waktu. Sesuatu akan menjadi terbatas ketika jumlah yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan atau permintaan. Didorong dengan hakikat manusia yang tidak mudah puas akan suatu hal membuat manusia akan memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan sumber dayanya. Sama dengan keadaan ekonomi disuatu negara yang tentunya memiliki keterbatasan, hal ini dikarenakan dari adanya perbedaan geografis dan sumber daya baik alam maupun manusia.

Ekonomi merupakan hal terpenting untuk terus dikembangkan oleh suatu negara karena merupakan faktor kesejahteraan kehidupan masyarakat. Ekonomi menjadi salah satu kekuatan yang selalu diukur untuk mengetahui kondisi suatu negara. Berkembangnya perekonomian negara dapat menjadikan power bagi negara itu sendiri. Perekonomian suatu negara tentunya tidak dapat terpenuhi dengan sendirinya, memerlukan bantuan dari pihak lain sehingga negara ini mampu membuka sebuah jalan kerja sama untuk memenuhi ekonomi negaranya.

Untuk melakukan kerja sama dengan suatu negara bukan hal yang mudah untuk dijalani tentu akan banyak persyaratan atau ketentuan yang harus disepakati bersama. Namun dengan adanya rasa senasib dan kedekatan geografis negara dengan negara lainnya tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan melakukan kerja sama untuk kesejahteraan negara negara atau biasa disebut kawasan. Untuk

menciptakan hubungan internasional dan dengan dorongan dari adanya keinginan untuk membangun kembali perekonomian dan kesejahteraan negara dengan dibantu oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan maka akan menghasilkan sebuah Kerjasama baik dalam bentuk bilateral, multilateral dan regional.

Kerja sama dalam mengembangkan ekonomi negara sangat penting untuk keberhasilan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan bagian penting dari proses peningkatan perekonomian melalui kerjasama, dan memungkinkan negara-negara dalam memenuhi seluruh kebutuhan terutama barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan dalam negara, serta mempererat persahabatan antar negara dan memperluas kesempatan kerja.

Sebelum organisasi terbentuk pada tahun 1967, kondisi ekonomi di kawasan Asia Tenggara cenderung beragam dan belum terintegrasi dengan baik. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara banyak yang memilih untuk lebih terfokus pada hubungan bilateral dengan satu negara, dan perdagangan antara negara-negara di kawasan yang masih relatif rendah. Pada saat itu, beberapa negara di kawasan seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina sedang dalam tahap awal pembangunan ekonomi pasca-kolonial, sementara negara-negara di kawasan seperti Singapura dan Brunei memiliki perekonomian yang lebih maju. Selain itu, pada saat itu, kawasan Asia Tenggara masih sering mengalami konflik politik dan ketegangan antar negara.

Adanya rasa berbagi nasib di kawasan dan didukung oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara Asia Tenggara, beberapa negara memiliki gagasan untuk membangun forum kerjasama yang dapat membantu

memfasilitasi kerjasama antar negara di kawasan, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan dukungan dari lima negara pendiri antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui suatu deklarasi yaitu Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Secara resmi disebut *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dengan kemudian melahirkan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang terintegrasi, lingkungan yang damai, dan sejahteraan untuk masyarakat ASEAN (Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN, 2018).

Hubungan ekonomi kemudian terbangun kuat setelah adanya wadah organisasi kawasan karena tujuan yang diciptakan dalam pembentukan kerjasama terutama pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai sebuah kepentingan ekonomi kawasan yang dapat berpengaruh terhadap berjalannya perdagangan internasional. Perkembangan terjadi pada saat melakukan kerjasama dengan membutuhkan waktu yang terus berjalan hal ini menjadikan terciptanya persahabatan antara negara terjalin dengan begitu mudah bagi setiap negara melakukan kerjasama dalam berbagai bidang sesuai dengan tujuan dan keinginan para pencipta.

Namun tentunya dalam merealisasikan sebuah visi dan misi tentunya tidak akan berjalan dengan lancar ada hambatan seperti perdagangan antara negara-negara di kawasan ASEAN pada saat itu masih dibatasi oleh berbagai hambatan perdagangan, seperti bea masuk yang tinggi dan peraturan yang beragam di setiap negara anggota. Hal ini membuat perdagangan di kawasan ASEAN relatif lambat dan terhambat, dan belum memperkuat integrasi ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu, pada saat itu, kawasan ASEAN belum memiliki kerjasama regional yang

kuat di bidang ekonomi, dan belum terbentuk lembaga-lembaga regional yang dapat memfasilitasi perdagangan dan berbagai investasi di antara negara-negara anggota ASEAN.

Kerja sama ASEAN banyak mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sesuai dengan visi misi dan cita-cita para pendiri ASEAN, yaitu menjalin persahabatan dan kerja sama dalam mewujudkan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera. Perkembangan ini telah mengarah pada pembentukan Masyarakat ASEAN pada 31 Desember 2015, yang mendorong stabilitas dan kemakmuran kawasan dengan memberlakukan aturan pada negara-negara anggota. Masyarakat ASEAN didasarkan pada tiga pilar: Masyarakat Politik-Keamanan, Masyarakat Ekonomi, dan Masyarakat Sosial-Budaya (Blueprint AEC, 2015).

Tiga pilar bekerja sama untuk menciptakan ASEAN yang mempunyai satu tujuan atau visi, satu identitas, dan satu orang. Pelaksanaan Masyarakat ASEAN 2015 bukan tujuan terakhir dari pencapaian itu merupakan salah satu bagian dari proses integrasi regional yang lebih besar. ASEAN telah menjadi kunci yang berperan dalam keamanan dan pertumbuhan ekonomi selama hampir lima dekade, dan akan terus memainkan peran tersebut di masa depan.

Dengan kata lain, Komunitas ASEAN merupakan cara untuk membantu mendorong manfaat ASEAN agar dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Yang berguna untuk memberikan manfaat atau *We Feeling ASEAN* perlu ditanam dan ditumbuhkan kepada masyarakat luas supaya tidak ada lagi sesuatu yang bersifat eksklusif dan elitis melainkan menjadi entitas milik masyarakat seutuhnya (*people-centered, people oriented*). Dengan berlakunya Masyarakat ASEAN, kerja sama ASEAN difokuskan pada visi sebagaimana tertuang didalam *ASEAN 2025: Forging*

Ahead Together. Masyarakat ASEAN akan memiliki kehidupan yang berwawasan ke depannya diharapkan mampu memiliki lingkungan yang damai, stabil, dan sejahtera (Blueprint AEC, 2015).

Masyarakat ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan cara untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan kawasan lain di luar ASEAN. Dengan disetujuinya Cetak Biru MEA 2025 yang dibangun diatas Cetak Biru MEA 2015 tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ASEAN yang memiliki ciri dengan mengedepankan pasar tunggal maupun basis produksi, dengan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif, serta percepatan pemerataan pembangunan demi terciptanya keterpaduan ekonomi dikawasan Asia Tenggara maupun dengan negara diluar kawasan (Blueprint AEC, 2015).

Dalam menyikapi berkembangnya ekonomi yang terus terjadi ASEAN membuat *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang bertujuan tentunya untuk memajukan perekonomian dikawasan dan meningkatkan daya saing ekonomi di luar kawasan. Pendirian AFTA ini tentunya menjadikan ASEAN sebagai titik utama produksi pasar yang akan dituju dengan menjadikan ini sebagai sebuah strategi yang meningkatkan keunggulan negara anggota ASEAN sebagai sebuah pasar (Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN, 2018).

Pembentukan AFTA diharapkan dapat meningkatkan perdagangan di kawasan ASEAN. Sebelum pembentukan AFTA, terdapat pembatasan perdagangan antar negara anggota. AFTA bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan tersebut untuk mempromosikan perdagangan di dalam kawasan, yang juga akan meningkatkan daya saing secara berkala. Dengan

menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, AFTA diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kawasan terhadap negara-negara non-ASEAN.

Peningkatan perdagangan di dalam ASEAN melalui pembentukan AFTA diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasar eksternal seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Banyak negara ASEAN saat ini sangat bergantung pada perdagangan dengan negara-negara tersebut. Penghapusan atau pengurangan hambatan perdagangan di ASEAN dapat membuat investasi di kawasan ini lebih menarik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya AFTA merupakan langkah awal menuju integrasi ekonomi yang lebih dalam di ASEAN. AFTA membuka jalan bagi pembentukan MEA yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2025 (Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN, 2018).

Perdagangan antar negara anggota ASEAN menghadapi beberapa kendala, termasuk tarif impor yang tinggi dan peraturan yang bervariasi, sehingga membatasi potensi pertumbuhan ekonomi dan investasi di kawasan. Untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan meningkatkan akses pasar, negara-negara anggota ASEAN menyadari perlunya mengurangi baik hambatan tarif maupun non tarif dalam perdagangan barang.

Sebagai bagian dari implemetasi AFTA ditahun 2009 *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dibentuk sebagai fasilitas pengesahan dan kebijakan AFTA. Dalam upaya mengkonsolidasikan dan menyederhanakan seluruh ketentuan dan kebijakan yang terdapat dalam AFTA untuk mendukung memformalisasikan keputusan dalam pengambilan kebijakan tingkat menteri. ATIGA merupakan sebuah hukum yang tunggal, tidak hanya untuk tingkat pemerintahan tetapi berlaku

juga untuk pelaku usaha yang menerapkan dan menjalankan perjanjian tersebut. Dalam kesepakatan ini tentunya menghasilkan sebuah kebijakan salah satunya adalah menghilangkan setidaknya 96,01% pos tarif, sehingga dapat memudahkan negara-negara anggota ASEAN untuk berdagang. Ratifikasi perjanjian ini dilakukan dalam *Coordinating Committee on ATIGA (CCA)* yang didalamnya membahas sebuah isu-isu seperti *tariff transposition, non-tariff measures (NTMs)* dan *rule of origin (ROO)* (Cadot & Ing, 2017).

Penghapusan bea masuk telah mempermudah perdagangan di kawasan ASEAN dan mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan produksi dan ekspor. Selain itu, harmonisasi peraturan teknis dan sanitasi serta standar kualitas telah mempermudah perdagangan dan mengurangi hambatan teknis bagi produk-produk dari negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, perlindungan HKI telah melindungi produk-produk inovatif dan mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di kawasan ASEAN. Dengan hal tersebut dianggap mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, juga mampu meningkatkan daya saing negara-negara anggota ASEAN di pasar global (Cadot & Ing, 2017).

ATIGA memperluas CEPT-AFTA untuk memuat tambahan cakupan komitmen yang komprehensif terkait dengan perdagangan barang dan mekanisme pelaksanaannya serta pengaturan kelembagaan. Komitmen untuk liberalisasi tarif sebagian besar telah tercapai. Secara keseluruhan, lebih dari 98% pos tarif memiliki tingkat tarif ATIGA sebesar 0% pada tahun 2018, meningkat dari 69% pada tahun 2009. Penandatanganan AFTA asli telah menghapuskan bea masuk pada 99% pos tarif pada tahun 2010. Untuk Kamboja, Laos PDR, Myanmar, dan Viet Nam, lebih

dari 97% garis tarif sudah berada di 0% pada tahun 2018, peningkatan dramatis dari pada tahun 2009 sebesar 45% (ERIA, 2021).

Upaya liberalisasi ini telah membawa ASEAN lebih dekat ke tujuannya menjadi sebuah “pasar tunggal dan basis produksi”, kedua tujuan ini merupakan salah satu dari tiga tujuan AFTA yang telah ditetapkan ditahun 1993. Pengurangan tarif tentunya banyak memberikan sebuah keuntungan terutama bagi perusahaan-perusahaan yang berbasis di ASEAN dengan menciptakan sebuah margin preferensi atas penerapan tariff *Most Favoured Nation* (MFN).

Sektor yang menjadi Integrasi Prioritas di ASEAN adalah: (1) pertanian, (2) pertanian olahan, (3) elektronik, (4) otomotif, (5) tekstil & pakaian jadi, (6) perikanan, (7) kesehatan, (8) produk berbasis karet, dan (9) produk berbahan dasar kayu. Kesembilan sektor ini dapat dikelompokkan secara luas menjadi sektor terkait rantai pasokan atau pertanian/sumber daya. Di antara ini, pertanian olahan, otomotif, elektronik, dan tekstil & pakaian jadi adalah yang terbesar dalam hal volume perdagangan, dengan elektronik membentuk sekitar 30% dari perdagangan (ERIA, 2021).

Dengan berlakunya ATIGA ini tentunya banyak memiliki dampak terhadap perdagangan khususnya intra-ASEAN. ATIGA membantu meningkatkan perdagangan di negara-negara anggotanya dengan memotong tarif perdagangan intra-regional dan memperluas margin preferensi mitra dagang non-regional. Namun perlu dicatat bahwa menghapus tarif tidak selalu mengarah pada peningkatan perdagangan. Perdagangan intra-ASEAN hanya menghasilkan sekitar seperempat dari total perdagangan ASEAN, yang menunjukkan bahwa pertumbuhannya tidak lebih cepat dari keseluruhan perdagangan. Faktor lain yang

mempengaruhi pola perdagangan meliputi efisiensi perusahaan domestik, permintaan pasar, dan biaya perdagangan non-tarif lainnya (ERIA, 2021).

Kolaborasi yang lebih besar antar kawasan telah mendorong integrasi ekonomi di kawasan ASEAN, yang mengarah pada peningkatan akses pasar bagi negara-negara anggota. Ini meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan perluasan peluang pasar. Akibatnya, kebijakan ATIGA telah memberikan pengaruh yang baik terhadap promosi perdagangan di kawasan dengan memperkuat integrasi ekonomi dan memperluas akses pasar untuk produk yang dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **IMPLIKASI KEBIJAKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT TERHADAP PENINGKATAN PERDAGANGAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN.**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dituangkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “ **Bagaimana pengaruh ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) dalam peningkatan perdagangan negara-negara ASEAN ?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang penulis lakukan, maka penulis perlu memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini pada sesuatu yang sangat penting

untuk mendekatkan diri dengan pokok bahasan agar tidak terjadi kerancuan atau kerancuan dalam menginterpretasikan hasil penelitian yaitu **Terbatas pada Implikasi kebijakan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dalam peningkatan perdagangan di negara-negara anggota ASEAN.**

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah dengan terbentuknya kerja sama ekonomi melalui perjanjian *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA) mampu meningkatkan perdagangan di negara-negara anggota ASEAN.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran ASEAN dalam meningkatkan kekuatan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya.
3. Untuk mengetahui dampak dari perjanjian *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota melalui perdagangan.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk peneliti sendiri, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah dan menambah pengetahuan serta wawasan dan pengalaman yang lebih luas khususnya dalam hubungan internasional.
2. Untuk pembaca, semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi tambahan dan sebagai bahan pembanding untuk melakukan penelitian yang lebih berlanjut.
3. Dan untuk lebih jauh lagi, penulis mengharapkan bahwa dengan adanya penelitian ini semoga bisa dapat membantu memperbanyak dan

mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya khususnya pada Ilmu Pengetahuan Hubungan Internasional.

4. Sebagai salah satu prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan
5. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
6. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.